



Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan

Kawasan Hutan

untuk mendukung

Kemandirian Pangan &

Ketahanan Energi

(tantangan dan peluang)

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan

Kementerian Kehutanan

2025

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2025-2029

TERKAIT PANGAN, ENERGI DAN AIR

Asta Cita KEDUA	8 Program terbaik Cepat KETIGA	17 Program Prioritas Presiden PERTAMA
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air , ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional	Mencapai swasembada pangan, energi, dan air

Swasembada Pangan, Energi dan Air menjadi salah satu Sasaran Misi (Asta Cita), 17 Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto



Kawasan Hutan dengan Mekanisme dan Kondisi Tertentu merupakan sumber penyedia ruang untuk Kepentingan Pembangunan

Swasembada Pangan

Tantangan & Peluang

1. **Meningkatnya jumlah penduduk** (1,1%/tahun)
2. **Stagnasi produksi pangan** (padi turun sekitar 1,1% pada 2019-2023)
3. **Tingginya ketergantungan terhadap impor** (impor beras 2023=3,1 juta ton)
4. **Masih terdapatnya daerah rentan pangan** (sekitar 16% kab/kota)
5. **Meningkatnya dampak perubahan iklim** (banjir, kekeringan, kenaikan muka air laut, ombak tinggi, dan anomali iklim)
6. **Terjadinya alih fungsi lahan** (sekitar 800 ribu ha pada 2019-2024)
7. **Penurunan kualitas/degradasi lahan** (89,5% lahan tidak *sustainable*)
8. **Aging farmer** (sekitar 70% petani dan nelayan berusia >43 tahun)
9. **Potensi lahan pangan di Luar Jawa** (Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua)
10. **Rendahnya kesejahteraan petani, nelayan, dan pembudidaya ikan**

Sasaran Utama

Terbangunnya *Eco-region* Sistem Pangan Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal

Target:

	Indeks Ketahanan Pangan	76,20* (2025)	80,72 (2029)
	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	7,21% (2025)	4,41% (2029)
	Meningkatnya Produksi Pangan	Padi: 34,9 GKG (2025)	Padi: Tambahkan produksi 20 juta ton GKG (2025-2029)
	Berkurangnya Impor Pangan	(beras, jagung, kedelai, gula)	
	Nilai Tukar Petani	115-120	119-120
	Indeks Kesejahteraan Petani	68,3* (2025)	70,8 (2029)

*) perhitungan sementara

Highlight Intervensi

- Intervensi *ongoing* dan berlanjut: *Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan* (Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, NTT, Papua, Papua Selatan)
- **Pengembangan lumbung pangan nasional, termasuk cetak sawah** (tambahan luas panen 4 juta ha)
- **Modernisasi, digitalisasi dan data pangan**
- **Subsidi pupuk, akses benih/pestisida, irigasi pertanian, alat mesin pertanian**
- **Pengembangan pangan lokal, pangan hewani, dan pangan akuatik**
- **Biofortifikasi dan fortifikasi pangan**

Instansi pelaksana: Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum, BUMN, Swasta

Indikasi lokasi: Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, NTT, Papua, Papua Selatan

Sumber dana: Belanja K/L, DAK, PMN, Investasi



Swasembada Energi


Tantangan & Peluang

1. Ketergantungan terhadap energi fosil (86%);
2. Cadangan energi fosil terus menurun (minyak 2,5 miliar barrel, gas 1,4 TCM, batubara 31,7 ribu juta ton);
3. Impor BBM masih dominan (26 juta kL)
4. Subsidi energi semakin besar (Rp 159,6 triliun)
5. Akses energi belum merata (rumah tangga belum berlistrik mencapai 177rb RT);
6. Pemanfaatan EBT masih kecil (14%);
7. Penemuan Giant Discovery (12 lokasi)
8. Potensi EBT melimpah (3,600 GW)
9. Cadangan mineral sangat besar (cadangan bijih nikel 5,028M ton; bijih bauksit 3,135M ton; bijih tembaga 3,036M ton dan timah 6,927M ton).

Sasaran Utama

Meningkatnya **ketahanan energi** melalui peningkatan **pasokan energi**, perluasan **akses dan jangkauan**, serta pemanfaatan **energi bersih**

Target:

	Indeks Ketahanan Energi	6,77 (2025)	6,95 (2029)
	Pasokan Energi Primer	280 MTOE (2025)	356 MTOE (2029)
	Konsumsi Energi Final per Kapita	0,545 TOE/kapita (2025)	0,798 TOE/kapita (2029)
	Porsi EBT dalam Bauran Energi	20% (2025)	23% (2029)
	Intensitas Energi Primer	133,1 SBM/Miliar Rupiah (2025)	130 SBM/Miliar Rupiah (2029)

Highlight Intervensi

- Peningkatan **Penyediaan Energi**
- Perluasan **Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi**
- Penguatan Implementasi **Transisi Energi**

Proyek Prioritas (PSN)

- Pengembangan Lapangan Abadi WK Masela
- Pengembangan Lapangan Andaman
- Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon – Semarang Tahap II dan Ruas Dumai – Sei Mangkei
- Pengembangan Cadangan Penyangga Energi (CPE)
- Pengembangan Bioetanol (E10)
- Pengembangan Panas Bumi

Dukungan

- **Instansi Pelaksana:** KESDM, Kemenperin, Kemen BUMN, Kemenkeu, Kementan, BRIN, Pemda, Pertamina, PLN, IPP
- **Indikasi sumber Pendanaan:** APBN, BUMN, Swasta, APBD



Rancangan Proyek Strategis



Sumber: Ringkasan Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 (KemenPPN/Bappenas)

Activists slam 'destructive' Indonesia forest conversion plan

Jakarta (AFP) – Indonesia's plan to convert millions of hectares of forests for food and energy use is "environmentally illogical and destructive," and risks irreversible environmental and biodiversity loss, activists warned Monday.

Sumber:

<https://www.france24.com/en/live-news/20250120-activists-slam-destructive-indonesia-forest-conversion-plan>

Catatan-catatan utama dari artikel di atas:

1. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan rencana untuk mengubah 20 juta hektar hutan menjadi area produksi pangan, energi, dan cadangan air. 1,1 juta ha di antaranya diproyeksikan dapat menghasilkan 3,5 juta ton beras per tahun, selain berencana menanam aren sebagai sumber bioetanol.
2. Presiden Prabowo Subianto memiliki agenda untuk meningkatkan swasembada pangan dan energi, termasuk pengembangan bahan bakar berbasis bio untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar.
3. Koalisi Transisi Bersih dan aktivis lingkungan mengkritik rencana ini karena berpotensi membuka jalan bagi ekspansi perkebunan kelapa sawit yang lebih luas, mengingat kelapa sawit merupakan salah satu pendorong utama deforestasi di Indonesia.
4. Data dari LSM Satya Bumi menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit yang ada saat ini telah mencakup 17,77 juta hektar di seluruh Indonesia, sementara rencana baru ini akan mempengaruhi area yang hampir dua kali lipat ukuran pulau utama Indonesia.
5. Menteri Kehutanan membantah kekhawatiran tentang deforestasi, menegaskan bahwa rencana cadangan pangan dan energi tersebut akan "memaksimalkan" fungsi hutan melalui sistem agroforestri dan menargetkan lahan yang sudah ada dalam konsesi, bukan hutan perawan.
6. Para aktivis lingkungan merekomendasikan agar pemerintah lebih fokus pada optimalisasi lahan pertanian yang sudah ada, menghormati hak-hak adat, dan menerapkan reforma agraria yang sejati, daripada membuka area hutan baru.

TANTANGAN DAN PELUANG


A. Tantangan

1. Penyediaan kawasan hutan sebagai lahan untuk pembangunan/pengembangan pangan dan energi telah menjadi isu publik yang dinilai akan menyebabkan deforestasi
2. Memerlukan perencanaan yang cermat agar tidak menyebabkan *trade off* dengan kegiatan lainnya antara lain: rehabilitasi hutan, dan pencapaian target penurunan emisi GRK (FOLU NETSINK 2030)
3. Memerlukan sinergitas antar sektor yang kuat terutama terkait kepastian kesesuaian lahan, sarana-prasarana, dan teknologi terutama untuk mencapai produktivitas tanpa mengurangi tutupan hutan
4. Perubahan orientasi sektor kehutanan menjadi pendukung swasembada pangan dan energi dapat menjadi penghambat pengembangan sektor kehutanan
5. Perlu pengembangan sistem monitoring yang efektif untuk memastikan keberlanjutan fungsi kawasan hutan

B. Peluang

1. Beberapa mekanisme penyediaan lahan dapat menjadi alternatif tanpa mengubah status kawasan hutan
2. Dapat meningkatkan optimasi Manfaat kawasan hutan terutama pada areal yang berpenutupan non hutan
3. Berpeluang meningkatkan nilai strategis kawasan hutan yang dapat meningkatkan legitimasi kawasan hutan
4. Pendekatan multi usaha kehutanan dan perhutanan sosial dapat menjadi alternatif utama sehingga menyelaraskan pembangunan kehutanan dengan program swasembada pangan dan energi
5. Dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kapasitas SDM kehutanan dalam pengelolaan hutan multifungsi
6. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan dengan tetap menjaga keseimbangan ekologi

KONDISI KAWASAN HUTAN



Luas Kawasan Hutan 125.541.298,80

Luas Kawasan Hutan (Daratan) 120.219.978,80

Berhutan 74,75%

Tidak Berhutan 25,25%

Fungsi KH	HK (termasuk perairan)	HL	HPT	HP	HPK
Luas (Ha)	27.434.620,37	29.470.064,44	26.765.714,54	29.181.837,30	12.689.062,15

Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Jenis Pemanfaatan/ Penggunaan	Luas Total (Ha)	Keterangan
PBPH	30.622.543	
PS	8.018.575	Seluas 321.836 merupakan kemitraan konservasi
Penggunaan KH	627.041	Seluas 224.718 ha berada dalam areal PBPH
KHKP	6.642	
Jumlah	39,050,083	

Luas Hutan Produksi dan Hutan Lindung 98.106.678,43

Luas izin di Hutan Produksi dan Hutan Lindung 38,728,247,00

Luas Hutan Produksi dan Hutan Lindung belum berizin 59.378.431,43

Perlu analisis lanjutan yang potensial sebagai lahan Pangan, Energi dan Air

RKTN TAHUN 2011-2030 DAN POTENSI AREAL KAWASAN HUTAN UNTUK KETAHANAN PANGAN

Jenis Pemanfaatan	Realisasi Izin (Juta Ha)	Sisa Alokasi Ruang (Juta Ha)	Tidak Aktif (Juta Ha)	Keterangan
PBPH	30,62	5,25	3,17	PBPH Tidak Aktif Potensial Dicabut dan Sisa Alokasi Ruang Dapat Dicadangkan Untuk Pangan Energy
Perhutani	1,51			

Tabel 13. Distribusi Arah Ruang Pemanfaatan Kawasan Hutan

No.	Arahan/Rencana	Luas (juta hektar)
1.	Kawasan untuk Konservasi	26,42
2.	Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut	41,00
3.	Kawasan Prioritas Rehabilitasi	3,96
4.	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi	37,38
5.	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	13,16
6.	Kawasan untuk Non Kehutanan	4,00
Jumlah		125,92

Areal Potensial Untuk Pengembangan Lahan Pangan Pada 4 Arahan RKTN

Dilakukan Identifikasi Dengan Memperhatikan Beberapa Kriteria Batasan

Sumber : Permen LHK NOMOR P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019

Kriteria

- Penutupan lahan non hutan
- Fungsi HL, HP, HPT,HPK
- Elevasi di bawah 1000 m dpl
- Kecukupan luas kawasan hutan
- Daya dukung dan daya tampung
- Perizinan dan masyarakat
- Bukan sawit nasional
- Bukan gambut
- Bukan lahan terbangun

CADANGAN LAHAN DARI KAWASAN HUTAN UNTUK PANGAN, ENERGI & AIR ± 23,20 juta ha

Perhutanan Sosial : ± 6,08 jt ha

1,9 jt ha ijin definitif (*analisis PSKL)
4,19 jt ha Potensi melalui Perhutanan Sosial

PBPH : ± 4,70 jt ha

Skema :
Pemanfaatan Hutan pola Multi Usaha Kehutanan (kayu/pangan/energi/air)

BELUM IJIN : ± 12,42 jt ha

Skema :
• KHKP (untuk pangan dan energi pada lahan tak berhutan)
• Penggunaan KH (untuk energi dan air)
• Pelepasan KH untuk pangan/energi pada HPK non Produktif



KAWASAN HUTAN
UNTUK KETAHANAN
PANGAN



DEFORESTASI

Bukan Deforestasi Karena Skema Yang Akan Digunakan :

- Prioritas Pada Areal **Non Hutan**
- Skema Pemanfaatan Hutan dengan **Multi Usaha melalui Agroforestry, Silvopastura, dll**
- Memanfaatkan Lahan **PBPH Yang Tidak Direalisasikan.**
- **Perhutanan Sosial**
- **Penggunaan KH** (untuk energi dan air)
- **Pelepasan Kawasan Hutan** untuk pangan/energi pada **HPK non Produktif**
- Kawasan Hutan Untuk Ketahanan Pangan (**KHKP**) pada Areal **Tidak Berhutan**

Dapat Meningkatkan Optimasi Manfaat Kawasan Hutan
Terutama Pada Areal Yang Berpenutupan Non Hutan

IDENTIFIKASI SPASIAL KAWASAN HUTAN UNTUK PENGEMBANGAN PANGAN DAN ENERGI

DATA SPASIAL HUTAN

PETA KAWASAN HUTAN
(MARET 2024)

PETA PTPKH REVISI III
(MARET 2024)

PBPH
(SUMBER PHL, OKT 2024)

PETA PIAPS REVISI IX
(APRIL 2024)

PETA ELEVASI LAHAN
(RBI)

PETA PENUTUPAN HUTAN
(SUMBER PKTL, OKT 2023)

PETA DAYA DUKUNG DAN
DAYA TAMPUNG
(SUMBER PSKL, OKT 2024)

PETA GAMBUT NASIONAL
(SUMBER PPLH, OKT 2024)

PETA SAWIT NASIONAL
(SUMBER PPLH, OKT 2024)


Dasar

- UU 41 tahun 1999 dan UU 21/2021
- PP 23 tahun 2021
- PP 24 tahun 2021
- Asta cita

ANALISIS SPASIAL

Kriteria

- Penutupan lahan non hutan
- Fungsi HL, HP, HPT,HPK
- Elevasi di bawah 1000 m dpl
- Kecukupan luas kawasan hutan
- Daya dukung dan daya tampung
- Perizinan dan masyarakat
- Bukan sawit nasional
- Bukan gambut
- Bukan lahan terbangun




Peta Kawasan Hutan yang Potensial untuk Pangan dan Energi

ANALISIS POTENSI KAWASAN HUTAN UNTUK PANGAN DAN ENERGI

Kriteria	Perizinan	Fungsi				Luas (ribu ha)
		HL	HPT	HP	HPK	
I Semak belukar, belukar rawa, pertanian lahan kering/campur, sawah dengan ketinggian di bawah 100 mdpl, non gambut	PBPH	29	1.068	3.020	154	4.271
	Perhutanan Sosial	988	1.094	1.195	137	3.414
	Belum ada izin	2.233	842	989	1.455	5.519
	Jumlah	3.250	3.004	5.204	1.746	13.204
II Perkebunan di luar sawit, dan bukan gambut	PBPH	1	52	380	6	439
	Perhutanan Sosial	61	142	163	12	378
	Belum ada izin	95	80	107	136	418
	Jumlah	157	274	650	154	1.235
III Hutan sekunder ketinggian kerapatan rendah di bawah 1000 m dpl, non gambut	Belum ada Izin	-	1.209	893	184	2.286
	Perhutanan Sosial	-	2.736	1.740	2.002	6.478
	Jumlah	-	3.945	2.633	2.186	8.764
Jumlah ketiga kriteria	PBPH	30	1.120	3.400	160	4.710
	Perhutanan Sosial	1.049	3.972	3.098	2.151	10.270
	Belum ada izin	2.328	2.131	1.989	1.775	8.223
	Jumlah	3.407	7.223	8.487	4.086	23.203

Note : Areal Potensial Bersifat Indikatif dan Diperlukan Kajian Detil Lebih Lanjut

SEBARAN KAWASAN HUTAN UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI



 Kriteria I  Kriteria II  Kriteria III




**MEKA
NISME**

**PERIZINAN/PERSETUJUAN
UNTUK
KETAHANAN PANGAN/ENERGY**



Mekanisme Penyediaan Lahan dan Pemanfaatan hutan untuk Ketahanan Pangan dan Energi



A. MEKANISME PENGGUNAAN KH

PEMBERIAN AKSES PKH SEBAGAI BENTUK PENGUASAAN NEGARA

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk **sebesar-besarnya kemakmuran rakyat** (**UUD 45 pasal 33**)

UU 41 th 1999 tentang Kehutanan
jo UU No. 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja

Pasal 38

1. Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan **hanya dapat dilakukan** di dalam kawasan **hutan produksi** dan **hutan lindung**.
2. Penggunaan kawasan hutan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

PP 23 Tahun 2021

Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) adalah persetujuan penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan **tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan**


PENGENDALIAN KEGIATAN PKH



Kepentingan Pembangunan melalui mekanisme Penggunaan Kawasan Hutan meliputi (Pasal 367 Permen LHK 7 Tahun 2021):

- religi meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman nonkomersial dan wisata rohani;
- pertambangan meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi, pertambangan lain, termasuk sarana dan prasarana antara lain jalan, pipa, conveyor dan smelter;
- ketenagalistrikan meliputi instalasi pembangkit, transmisi, distribusi listrik dan gardu induk serta teknologi energi baru dan terbarukan;
- panas bumi;
- telekomunikasi antara lain jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi serta stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
- jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
- sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi selain tambang antara lain pembangunan jalan, kanal, pelabuhan atau sejenisnya untuk keperluan pengangkutan hasil produksi perkebunan, pertanian, perikanan atau lainnya;
- waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- fasilitas umum termasuk di dalamnya permukiman masyarakat, sarana dan prasarana untuk umum dan sosial yang terbangun;
- industri selain industri primer Hasil Hutan;
- pertahanan dan keamanan, antara lain sarana dan prasarana latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai, pos lintas batas negara (PLBN), jalan inspeksi;
- prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;
- jalur evakuasi bencana alam, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara;
- **pertanian tertentu dalam rangka Ketahanan Pangan;**
- **pertanian tertentu dalam rangka ketahanan energi; dan/atau**
- tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah, fasilitas pengolahan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.

BENTUK PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN



B. MEKANISME PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KH

Tidak Ada Lagi Tukar Menukar Kawasan Hutan di Hutan Produksi

(Dalam PP 23 2021 di HP/HPT tidak ada pelepasan HP/HPT kecuali hanya boleh pelepasan untuk:

- a. **Proyek Strategis Nasional**
- b. **Program Pemulihan Ekonomi Nasional**
- c. **TORA**
- d. **Bencana Alam**
- e. **Ketahanan Pangan**
- f. **Perkebunan Sawit terbangun sesuai UUCK**


Persetujuan pelepasan kawasan HP/HPK

Perubahan peruntukan kawasan hutan (mengubah status & fungsi KH)
UU 6/2023
PP 23 Tahun 2021
PermenLHK 7/2021

Perubahan petuntukan (pelepasan) kawasan hutan untuk Kepentingan Pembangunan di luar kegiatan Sektor Kehutanan, yaitu:

No	Jenis Kegiatan/Pembangunan	No	Jenis Kegiatan/Pembangunan
a	Penempatan korban bencana alam	q	Pertanian tanaman pangan
b	Waduk dan bendungan	r	Budidaya pertanian
c	Fasilitas pemakaman	s	Perkebunan
d	Fasilitas pendidikan	t	Perikanan
e	Fasilitas keselamatan umum	u	Peternakan
f	Rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat	v	Sarana olah raga
g	Kantor pemerintah dan/atau perumahan	w	Tempat istirahat (rest area)
h	Permukiman dan/atau perumahan	x	Tugu dan pos perbatasan wilayah administrasi pemerintahan
i	Transmigrasi	y	Stasiun pengisian bahan bakar umum
j	Kawasan dan bangunan industri	z	Tempat pembuangan akhir sampah
k	Kawasan dan Pelabuhan	aa	Infrastruktur pariwisata
l	Kawasan dan bandar udara	bb	Jalan pemerintah
m	Kawasan dan stasiun kereta	cc	Jalan tol
n	Terminal	dd	Ketahanan pangan (food estate)
o	Pasar umum	ee	Ketahanan energi
p	Pengembangan/pemekaran wilayah	-	-

MEKANISME PERUBAHAN KAWASAN HUTAN



C. MEKANISME KHKP (KAWASAN HUTAN UNTUK KETAHANAN PANGAN)

Penetapan KHKP dilakukan pada:

1. Kawasan Hutan Produksi ; dan/atau
2. Kawasan Hutan Lindung yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung
3. Kawasan Hutan Lindung yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung dilakukan melalui kegiatan pemulihan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Kondisi Tutupan Kawasan Hutan Sudah Tidak Berhutan.

Penyediaan Kawasan Hutan untuk pembangunan *Food Estate* dapat dilakukan **pada Kawasan Hutan:**

1. yang telah dibebani pengelolaan oleh BUMN bidang Kehutanan;
2. yang telah dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, setelah dikeluarkan dari areal kerjanya; dan
3. yang telah dicadangkan atau telah dibebani Persetujuan Perhutanan Sosial atau telah dicadangkan untuk TORA dengan menyesuaikan program yang berorientasi pada rakyat dan reforma agraria.

MEKANISME PERMOHONAN KHKP

PERMOHONAN dilengkapi persyaratan:

KOMITMEN

1. Kesanggupan menyelesaikan masterplan pengelolaan KHKP, yang memuat rencana pengelolaan KHKP dan menyusun *Detail Engineering Design* (DED) dalam hal berkaitan KHKP berasal dari Kawasan Hutan Lindung;
2. Kesanggupan menyelesaikan tata batas areal penetapan KHKP dan berkoordinasi dengan Kementerian;
3. Kesanggupan menyelesaikan UKL-UPL dan **Persetujuan Lingkungan** Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Kesanggupan mengganti biaya investasi tanaman kepada pengelola KH /pemegang **Perizinan Berusaha**


TEKNIS

1. KLHS/KLHS cepat;
2. proposal dan rencana teknis yang ditandatangani oleh pemohon;
3. peta permohonan penetapan KHKP dengan menggunakan peta dasar skala paling kecil 1:50.000 dan
4. Pakta Integritas dalam bentuk surat bermeterai yang menyatakan:
 - a) semua dokumen yang dilampirkan sah;
 - b) tidak melakukan kegiatan sebelum mendapat izin dari Menteri;
 - c) bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel;
 - d) tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun;
 - e) melakukan permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f) sanggup menghadapi konsekuensi hukum, apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. 5.

disampaikan dalam bentuk:

- a. dokumen asli atau salinan dokumen yang dilegalisasi oleh instansi penerbit; dan/atau
- b. salinan elektronik dokumen, secara daring dan/atau luring.

- o Menteri
 - o Kepala Lembaga
 - o Gubernur
 - o Bupati/Walikota
 - o Kepala Badan Otorita
- DITUGASKAN KHUSUS OLEH PEMERINTAH




D. POTENSI AREAL PS Mendukung KETAHANAN PANGAN

Luas Persetujuan PS pada Agustus 2024 : **8.018.575,04 Ha**

Luas PS untuk pangan: **1.942.426 Ha**

PENUTUPAN LAHAN PADA PERSETUJUAN PS



Potensi Cadangan Pangan Pada PS


Kawasan :
HP, HPT, HPK

Penutupan Lahan :

- Hutan Lahan Kering Sekunder
- Hutan Tanaman
- Perkebunan *Bawah tegakan*
- Pertanian Lahan Kering Campur
- Pertanian Lahan Kering
- Semak Belukar
- Savana
- Sawah
- Lahan Terbuka
- Tambak

NO	PROVINSI	LUAS
1	Aceh	19.315
2	Sumatera Utara	38.432
3	Sumatera Barat	66.673
4	Riau	52.354
5	Jambi	76.949
6	Sumatera Selatan	43.432
7	Bengkulu	15.771
8	Lampung	9.088
9	Kep Bangka Belitung	12.882
10	Kepulauan Riau	5.637
11	Jawa Barat	29.443
12	Jawa Tengah	44.490
13	DI Yogyakarta	936
14	Jawa Timur	153.386
15	Banten	10.457
16	Bali	4.006
17	Nusa Tenggara Barat	27.026
18	Nusa Tenggara Timur	31.661
19	Kalimantan Barat	111.063
20	Kalimantan Tengah	132.834
21	Kalimantan Selatan	29.295
22	Kalimantan Timur	116.921
23	Kalimantan Utara	31.334
24	Sulawesi Utara	12.339
25	Sulawesi Tengah	55.142
26	Sulawesi Selatan	57.921
27	Sulawesi Tenggara	57.911
28	Gorontalo	23.058
29	Sulawesi Barat	21.153
30	Maluku	142.195
31	Maluku Utara	145.043
32	Papua	39.447
33	Papua Barat	53.148
34	Papua Selatan	174.571
35	Papua Tengah	4.225
36	Papua Pegunungan	173
37	Papua Barat Daya	92.715
	Grand Total	1.942.426


PERKEMBANGAN CAPAIAN AKSES KELOLA PERSETUJUAN PERHUTANAN SOSIAL



TOTAL CAPAIAN PERHUTANAN SOSIAL


SKEMA	LUAS	UNIT	KK
HD	4.100.347,02	2250	655079
HKm	1.265.932,17	3355	368202
HTR	364.490,08	2968	58967
HUTAN ADAT	1.374.256,25	138	81988
IPHPS	19.036,99	61	17105
KULIN KK	563.095,84	1132	157509
KEMITRAAN KONSERVASI	321.836,62	632	21.123
KKPP (PERHUTANI)	9.580,07	416	26.025
Grand Total	8.018.575,04	10.952	1.385.998

Capaian PS terbesar atau 60% berasal dari Region Kalimantan dan Maluku Papua



Sumber data: Perkembangan data spasial capaian PS per Oktober 2024

SEBARAN POTENSI AREAL PERHUTANAN SOSIAL (DEFINITIF) UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN



Total Potensi Nasional pada areal definitif Perhutanan Sosial seluas ± 1,9 Juta Ha pada Kawasan Hutan Produksi, dapat dioptimalkan melalui intensifikasi pangan sesuai dengan Rencana Kelola PS dan kearifan lokal.

ANALISIS KESESUAIAN LAHAN KOMODITAS PERTANIAN PADA AREAL PERHUTANAN SOSIAL

Komoditas :

Komoditas yang dianalisis merupakan komoditas unggulan pertanian, meliputi :

1. Padi,
2. Jagung
3. Kedelai,
4. Kakao,
5. Kopi arabika,
6. Kopi robusta,
7. Bawang merah,
8. Cabai,
9. Rumput gajah

Penutupan Lahan :

1. Hutan Lahan Kering Sekunder
2. Hutan Tanaman
3. Perkebunan
4. Pertanian Lahan Kering Campur (*Agr*)
5. Pertanian Lahan Kering
6. Semak Belukar
7. Savana
8. Sawah
9. Lahan Terbuka
10. Tambak

Pada Kawasan **Hutan Produksi**

Hasil Kesesuaian Lahan :

Dalam satu lokasi areal kajian kesesuaian lahan (S) dapat memiliki beberapa jenis kesesuaian komoditas.

E. PEMANFAATAN HUTAN POLA MULTI USAHA KEHUATANAN

Pemanfaatan Areal Tidak Berhutan PBPH Untuk Ketahanan Pangan Melalui Pola Agroforestry, Silvopastura.

Pemilihan Jenis Yang Tepat Berdasarkan Kesesuaian Lahan Dengan Memanfaatkan Berbagai Hasil Penelitian.



TERIMA KASIH

“...Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

-Pasal 33 Ayat (3), UUD 1945-